

Mencari Definisi Hindu Nusantara

Ravinjay Kuckreja¹, I Nyoman Yoga Segara²

¹American Academy of Religions Member, United States of America

²Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, Indonesia

¹ravinjay@gmail.com

Abstract

Currently there is a dichotomy between Hindu India and Hindu Nusantara. This article seeks to find the meaning of Hindu Nusantara, a term used by Indonesian Hindus, including in government policy-making, in the absence of a clear definition. The research employed a qualitative approach, utilizing theoretical analysis and document research to explore the historical evolution and contemporary expression of Hinduism in Indonesia. Agama Hindu Indonesia rejects international Hindu missionary movements, although it is also a national missionary movement. This missionary activity results in the first definition of Hindu Nusantara; a local ancestral religion that becomes a sect or part of Agama Hindu Indonesia. However, since indigenous religions can be recognized as belief systems (aliran kepercayaan), Hindu Nusantara turned into a counter-movement to Hindu missionaries from India. Similar to Islam Nusantara, it became a form of Hinduism that resonates with Indonesian customs and culture. This research also discusses the possible impacts of Hindu Nusantara; (1) the return of Hindu Nusantara sects to ancestral religion, (2) increased intolerance towards Indians and their form of Hinduism, and (3) Balinese preferring to opt out of Hinduism altogether to assert their own religious identity. The phenomenon of Hindu Nusantara suggests that movements within Indonesian Hinduism are often reactive, lacking thoughtful insight, in-depth study, and careful discernment.

Keywords: *Hindu Nusantara; Indigenous Religions; Hinduism in Indonesia; Ministry of Religious Affairs*

Abstrak

Saat ini terdapat dikotomi antara Hindu India dan Hindu Nusantara. Artikel ini bertujuan untuk mencari makna dari Hindu Nusantara, istilah yang digunakan oleh pemeluk Agama Hindu Indonesia, termasuk dalam pembuatan kebijakan pemerintah, tanpa adanya definisi yang jelas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan analisis teoritis dan penelitian dokumenter untuk mengeksplorasi evolusi historis dan ekspresi kontemporer agama Hindu di Indonesia. Analisis wacana tematik dan kritis diterapkan untuk meneliti pola, integrasi lokal, dan kebijakan pemerintah yang membentuk Hindu Nusantara. Agama Hindu Indonesia menolak gerakan-gerakan misionaris Hindu internasional, walaupun ia juga merupakan gerakan misionaris nasional. Kegiatan misionaris ini menghasilkan definisi pertama Hindu Nusantara; agama leluhur lokal yang menjadi sekte atau bagian dari Agama Hindu Indonesia. Namun, oleh karena agama leluhur dapat diakui sebagai aliran kepercayaan, Hindu Nusantara beralih menjadi gerakan-kontra dari misionaris Hindu dari India. Mirip dengan Islam Nusantara, Hindu Nusantara menjadi bentuk agama Hindu yang selaras dengan adat dan budaya Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga membahas berbagai dampak yang mungkin terjadi akibat Hindu Nusantara, (1) kembalinya sekte-sekte Hindu Nusantara menjadi agama leluhur, (2) peningkatan intoleransi terhadap orang India dan agama Hindu mereka, dan (3) orang Bali lebih memilih untuk tidak mengikuti agama

Hindu sama sekali untuk menegaskan identitas agama mereka sendiri. Fenomena Hindu Nusantara menunjukkan bahwa gerakan-gerakan di dalam agama Hindu Indonesia sering kali bersifat reaktif, kurang memiliki wawasan yang bijaksana, studi yang mendalam, dan kecermatan.

Kata Kunci: Hindu Nusantara; Agama Indigenus; Agama Hindu di Indonesia; Kementerian Agama

Pendahuluan

Pada tanggal 14 Desember 2023, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, Kementerian Agama menerbitkan Surat Edaran Nomor SE. 4 Tahun 2023 tentang Larangan Menjadi Pengurus, Anggota, Simpatisan, dan Misionaris *Sampradaya* bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, Kementerian Agama. Terdapat peningkatan stigma dan perlawanan terhadap ekspresi Hindu India arus utama di Indonesia, yang dipicu oleh polemik yang telah berlangsung lama antara Hindu Nusantara dan Hindu India (Kuckreja, 2022). Penolakan terhadap Hindu India ini dilawankan dengan ekspresi Hindu asli Indonesia sebagai Hindu Nusantara.

Terlepas dari penggunaan istilah tersebut, tidak ada definisi resmi dari apa yang dimaksud dengan Hindu Nusantara. Penelitian terkini yang dilakukan oleh HS & Amiruddin (2020) bertujuan untuk menghadirkan sebuah definisi, sekaligus membandingkannya dengan Islam Nusantara. Namun, setelah dianalisis lebih lanjut, seperti yang ditunjukkan dalam penelitian ini, terdapat lebih banyak lapisan pada definisi Hindu Nusantara. Ini termasuk pembaharuan definisi dan peraturan yang menanggapi perkembangan penghayat kepercayaan di Indonesia. Agama Hindu di Indonesia terus menerus terdampak oleh keterlibatan yang rumit antara pemerintah, ras, dan agama. Pertemuan ini menghasilkan definisi dan pengelolaan agama yang kaku, sistemik, dan homogen, yang gagal mencerminkan keragaman praktik keagamaan yang inheren, khususnya dalam agama Hindu.

Lagipula, terdapat kekurangan dalam hal kecerdikan dan studi menyeluruh mengenai dampak jangka panjang dari definisi, peraturan, dan pesan-pesan kunci tersebut. Pendekatan yang dilembagakan oleh negara cenderung memprioritaskan standarisasi, sering kali mengabaikan variasi budaya dan daerah, dan gagal mempertimbangkan implikasi yang lebih luas dari kebijakan-kebijakannya terhadap lanskap identitas agama Hindu yang berkembang di Indonesia. Kegagalan ini terlihat pada implementasi Hindu Nusantara, sebuah istilah dan gerakan yang dimaksudkan untuk memperkuat identitas pribumi Hindu Indonesia, tetapi justru membahayakannya. Transformasi agama leluhur menjadi Hindu Nusantara diperlukan untuk memungkinkan agamanisasi ekspresi kepercayaan yang tidak diakui.

Namun sekarang, sebagai pertahanan terhadap ekspresi asing agama Hindu, penelitian ini mempelajari bagaimana Hindu Nusantara telah menjadi sebuah gerakan yang menekankan pada nasionalisme dan identitas etnis. Gerakan ini menyiratkan bahwa Hindu Nusantara adalah kembalinya ke agama leluhur. Hal ini tidak hanya kontradiktif, tetapi juga membingungkan, karena Hindu Nusantara berupaya untuk meyakinkan agama pribumi yang tidak memiliki jejak Hindu untuk menerima Hindu Bali dan nasionalisme ke dalam adat istiadatnya. Selain itu, artikel ini juga akan mengupas kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi pada Hindu Nusantara, seiring dengan meningkatnya ketegangan antara Hindu India dan Hindu Nusantara, serta antara Hindu Nusantara dan Hindu Bali.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk meneliti fenomena sosial Hindu Nusantara dan Agama Hindu Indonesia. Kajian ini melibatkan analisis teoritis dan penelitian dokumenter, dengan memanfaatkan publikasi akademis dan sejumlah keputusan pemerintah untuk mengeksplorasi evolusi historis dan ekspresi kontemporer agama Hindu di Indonesia. Analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi keterulangan pola dan konsep yang berkaitan dengan integrasi agama Hindu ke dalam adat istiadat setempat dan proses agamanisasinya sebagai agama yang diakui. Analisis komparatif kualitatif lebih lanjut menyoroti perbedaan dan kesinambungan antara lapisan-lapisan tersebut, mengungkapkan perubahan dalam penggunaan istilah Hindu Nusantara. Analisis ini dipandu oleh beberapa kerangka kerja teoritis. Konstruksi sosial membantu menjelaskan bagaimana berbagai lapisan agama Hindu telah dikonstruksi oleh lingkungan sosialnya sebagai hasil dari proses sejarah dan budaya. Analisis wacana kritis (*Critical Discourse Analysis*) mengungkap dinamika kekuasaan dalam kebijakan pemerintah yang memformalkan Agama Hindu Indonesia. Teori sistem-sistem juga diterapkan untuk memahami keterkaitan lapisan-lapisan ini dalam sistem sosial-politik dan agama di Indonesia. Bersama-sama, kerangka kerja ini menawarkan perspektif untuk memahami perkembangan Hindu Nusantara dan tempatnya dalam konteks agama di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

1. Agama Hindu Indonesia Sebagai Kebangkitan Hinduisme

Agama Hindu saat ini diakui di Indonesia, dan negara hanya mengakui enam agama resmi. Pasca kemerdekaan, umat Hindu yang terutama berbasis di Bali masih belum mendapat rekognisi dari negara. Fakta ini menyemangati para tokoh umat untuk tanpa lelah memperjuangkan Hindu. Tak sia-sia, perjuangan mereka sukses karena Hindu akhirnya diakui sebagai salah satu agama resmi di Indonesia pada 1963 (Bakker, 1997). Dalam proses pengajuan pengakuan ini, agama Hindu terpaksa menyesuaikan diri dengan definisi agama menurut Republik Indonesia.

a. Agama Hindu Secara Historis

Tradisi-tradisi Indus telah lama mendominasi kerajaan-kerajaan di Nusantara, kepulauan yang kini mayoritas wilayahnya menjadi Republik Indonesia. Tradisi-tradisi ini termasuk Saivisme dan berbagai alirannya, serta Buddhisme, yang memiliki beragam aliran berlandas Sanskerta (Sinclair, 2019). Dua tradisi agama yang mendominasi ini kemudian membentuk ekspresi tunggal Siwa-Buddha pada masa Singasari/Tumapel. Meskipun banyak yang menyebutnya sebagai sinkretisme kepercayaan Hindu dan Buddha (Santiko, 2023), sifat dari corak keagamaan kerajaan-kerajaan Jawa lebih tepat dinyatakan bersifat eklektik, membentuk sebuah ekspresi keagamaan yang khas dengan berbagai gagasan Hindu, Buddha, dan bahkan konsep-konsep agama asli setempat (atau juga sering disebut sebagai kearifan lokal) (Gitananda et al., 2020).

Meskipun terdapat berbagai peninggalan dari masa kejayaan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di masa lampau, fragmen-fragmen monumen, karya seni, dan manuskrip ini hanya memberikan gambaran mengenai keadaan agama masa lalu Nusantara. Cuplikan-cuplikan puisi berbahasa Jawa Kuno, beserta relief-relief kisah mitos dari candi berbatu andesit, sering sekali digunakan untuk merekonstruksi kejayaan Hindu-Buddha. Namun, ia tetap merupakan rekonstruksi. Kita masih belum mengetahui dengan pasti mengenai ritual, sistem religi, atau doktrin agama dari kerajaan-kerajaan bersejarah ini.

b. Semangat Kebangkitan Hindu Dan Buddha

Semangat dari kejayaan masa lalu Hindu-Buddha digunakan oleh para kaum nasionalis yang hingga hari ini merenungkan pesona Majapahit (Quinn, 2020). Semangat

tersebut juga menjadi momentum bagi komunitas-komunitas Hindu dan Buddha untuk memantapkan diri sebagai agama di negara Indonesia yang baru saja berdiri. Agama Buddha, melalui kontribusi dari Perkumpulan Teosofi, mulai mengenang jayanya masa ajaran Dharma dengan perayaan Waisak di Borobudur pada tahun 1932 (Brown, 2003). Kebangkitan kembali agama Buddha di Indonesia merdeka diantar oleh gerakan Buddhayana yang dipimpin oleh Ashin Jinarakkhita dan diaspora Tionghoa yang membawa beberapa atribut Buddhis Mahayana (Rizzo, 2024).

Di sisi lain, agama Hindu dilestarikan melalui adat istiadat dan pengetahuan yang diwariskan oleh masyarakat Bali dan Jawa. Terisolasi di pelosok pulau Jawa, Bali dan Lombok, warisan Siwa-Buddha yang bersejarah ini menemukan bentuk baru di tatanan sosial masyarakat Bali dan sebagian masyarakat Jawa (Purningsih et al., 2023). Jalanan identitas etnis dengan afiliasi agama ini bukanlah hal yang baru bagi agama Hindu, agama yang pada dasarnya lebih merupakan filosofi atau pandangan dunia yang diekspresikan melalui budaya-budaya yang berbeda di Asia Selatan dan Asia Tenggara (Ligo, 2023). Dengan demikian, terdapat Saivisme historis dari kerajaan-kerajaan Nusantara dan lapisan kedua dari sistem kepercayaan Hindu yang diekspresikan sebagai adat Jawa dan Bali.

c. Agama Saat Kemerdekaan Indonesia

Meskipun Hindu merupakan agama yang hidup (*living religion*) bagi beberapa masyarakat pribumi di Indonesia yang merdeka, proses birokratisasi dan formalisasi agama di Republik yang baru ini menghambatnya untuk dapat diterima begitu saja. Sangat berbeda dengan kasusnya agama Islam, Kristen dan Katolik, agama-agama Timur seperti Hindu dan Buddha tidak memiliki perwakilan dengan wadah organisasi terstruktur pada Indonesia masa kolonial. Islam, terutamanya melalui organisasi-organisasi seperti Nahdlatul Ulama (berdiri sejak 1926) dan Muhammadiyah (sejak 1912), terwakili dan juga sangat berperan dalam perjuangan kemerdekaan. Agama Kristen dan Katolik juga terwakili melalui gereja-gereja yang didirikan oleh misionaris Eropa pada masa penjajahan (lihat Aritonang & Steenbrink, 2008).

Perkumpulan Teosofi, organisasi yang telah hadir sebelum Indonesia merdeka, menghayati beberapa perspektif Hindu dan Buddha. Tetapi, Teosofi bukanlah agama terorganisir yang mewakili umat Hindu atau Buddha (Ramstedt, 2023). Pembentukan ideologi nasional Pancasila di atas landasan Ketuhanan terlihat jelas dalam Piagam Jakarta dan pendirian Kementerian Agama. *Tauhid* ini, meskipun merupakan bagian penting dari *akidah* Islam, juga ditemukan dalam agama-agama semitik lainnya dan oleh karena itu bermanfaat bagi umat Kristen dan Katolik. Penerapan *Tauhid*, atau bentuk turunannya sebagai ideologi negara Indonesia berupa Ketuhanan Yang Maha Esa, terhadap agama Hindu dan Buddha merupakan sebuah tantangan.

d. Definisi Agama Resmi Bagi Hindu

Terlepas dari adanya kehadiran realita kosmik, gagasan Ketuhanan dalam Hindu dan Buddha sangat berbeda. Khususnya untuk agama Hindu, konsep serupa hadir dalam naskah-naskah Jawa Kuno sebagai Sang Hyang Wisesa atau juga Sang Hyang Tunggal (Hooykaas, 1974). Walaupun Sang Hyang tersebut dikisahkan dengan kepribadian, hakikat Ketuhanan dalam Hinduisme aliran Siwa-Buddha tidak bersifat dan demikian ambigu, hadir sebagai zat Ketuhanan yang merasuki segala hal (Dewi et al., 2020). Selain ekspresi Ketuhanan yang berbeda, karakteristik dari agama-agama semit lainnya seperti kitab suci dan nabi tidak tercermin dalam agama-agama Dharma. Lagipula, definisi agama yang dikeluarkan oleh Departemen Agama pada tahun 1952 dengan jelas menyatakan prasyarat kehadiran internasional. Definisi ini, meskipun telah dicabut, terbukti dengan kehadiran enam agama resmi saat ini dan tidak diterimanya aliran kepercayaan sebagai agama (Maarif, 2017).

Format agama menurut Islam ini yang diakui negara lalu digunakan untuk mentransformasi agama rakyat Bali menjadi agama Hindu yang resmi. Proses ini dimulai pada tahun 1950an dengan upaya untuk memformalkan agama Hindu sebagai hal yang terlepas dari budaya Bali (Picard & Bakker, 1997). Setelah Hindu resmi diakui di Indonesia, pada tanggal 17-23 November 1961, umat Hindu melanjutkannya dengan menyelenggarakan *Dharma Asrama* para *Sulinggih*, tokoh agama Hindu, di Campuhan Ubud. *Pesamuhan* ini menghasilkan Piagam Campuan yang kelak menjadi titik awal pembinaan umat Hindu di Indonesia hingga saat ini. Selang tiga tahun kemudian, tanggal 7-10 Oktober 1964 diadakan Mahasabha Hindu Bali dengan menetapkan majelis keagamaan bernama Parisada Hindu Bali, dan selanjutnya menjadi Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) (Wartayasa, 2018; Picard, 2011).

Ini adalah proses yang wajib untuk memastikan agama Hindu merupakan agama universal yang tidak eksklusif untuk kelompok etnis tertentu (Dana, 2005). Dan rakyat Bali juga tidak memiliki pilihan lain, dengan adanya ancaman proselitisasi dan peristiwa G30S yang menyasar mereka yang tidak memiliki agama resmi (McDaniel, 2017). Terdesak untuk beralih ke agama resmi (Islam, Kristen atau Katolik) atau mendaftarkan agama resmi baru, umat Hindu di Bali merumuskan bentuk baru dari agama Hindu dengan kepingan-kepingan ajaran yang mereka warisi.

e. Pembentukan Agama Hindu Indonesia

Perumusan ulang agama Hindu ini mengubahnya menjadi sebagai agama yang mirip dengan Islam, dan dengan demikian telah menciptakan sebuah lembaga agama Hindu yang baru—Agama Hindu Indonesia (McDaniel, 2010). Untuk membedakan agama Hindu pada umumnya dengan versi agama Hindu ini yang didukung pemerintah Indonesia, Agama Hindu Indonesia akan selanjutnya disebut dengan singkatan AHI. AHI ini berbeda dengan Siwa-Buddha Nusantara yang bersejarah, dan juga berbeda dengan kepercayaan Jawa-Bali yang telah lama merupakan adat masyarakat tertentu. Walaupun ia memiliki semangat kebangkitan, perwujudan dari agama Hindu ini merupakan pembaharuan sebagai agama Hindu yang bersifat nasional, yang dapat diterima oleh pemerintah (Ramstedt, 2003).

2. Agama Hindu Indonesia Sebagai Neo-Hinduisme

Penting untuk dicatat bahwa transformasi Kehinduan menjadi AHI tidak akan mungkin terjadi tanpa adanya reformasi agama Hindu di India. Para nasionalis Hindu seperti Rammohun Roy, Dayananda Saraswati, Swami Vivekananda, dan Mohandas K. Gandhi membentuk gerakan anti-kolonial serta Hinduisme yang universal dalam sebuah perkembangan yang kini dikenal sebagai Neo-Hinduisme. Gerakan-gerakan di India ini membentuk versi Hinduisme yang monoteistik, berbasis devosi *bhakti* dan liberalisme, yang "universalistik dan merangkul semua orang" (King, 1999). Menurut analisis Larson (2018), Neo-Hinduisme merupakan sebuah wacana inklusif berbasis modernitas atau *hybrid discourse of modernity* dengan tiga interpretasi yang berbeda dan kadang saling bertentangan, (a) ideologi sipil dari Gandhi-Nehru tentang negara yang sekuler, (b) ideologi *hindutva* yang cenderung mengidentikkan Hindu dan/atau agama Hindu dengan budaya India, dan (c) gerakan-gerakan misionaris internasional Hindu yang didirikan oleh para tokoh-tokoh guru yang dipuja dan dihormati atau guru-guru spiritual yang memiliki pusat-pusat di India dan di seluruh dunia.

Sayangnya, gerakan-gerakan reformasi Hindu ini, yang telah memungkinkan bertahannya eksistensi agama dan kembalinya filosofi kuno, mendapat perlawanan di Indonesia saat ini (Ulum, 2021). Kenyataannya, tanpa adanya reformasi Hindu seperti itu, orang Bali tidak akan mampu mewujudkan AHI (Ramstedt, 2008). Salah satu gerakan misionaris tersebut adalah Arya Samaj, yang didirikan oleh Dayananda Saraswati (1824-

83) di Mumbai pada tahun 1875. Seorang misionaris dari Arya Samaj, Narendra Dev Pandit Shastri, berkontribusi besar dalam pembentukan AHI melalui tulisan-tulisannya (seperti *Dasa Sila Agama Bali* pada tahun 1951 dan *Intisari Hindu Dharma* pada tahun 1955), peran aktifnya dalam kepemimpinan Hindu di Indonesia, dan bahkan dalam pembentukan doa *Tri Sandhya* (Lanus, 2014). Berikut adalah ciri-ciri utama AHI yang menjadikannya sebagai Neo-Hinduisme, serta pembahasannya.

a. Memiliki Formulasi Keyakinan *Panca-Sraddha*:

Agama Hindu tidak mendefinisikan dirinya sendiri atau memberikan batasannya sendiri. Pada kenyataannya, tidak ada rukun iman atau kepercayaan inti. Menurut Nicholson (2013), kemurnian agama pada abad keenam belas Masehi di India didefinisikan dengan penerimaan terhadap Veda, bukan pada prinsip atau kepercayaan-kepercayaan tertentu dalamnya. Namun, hanya di Indonesia, Agama Hindu memiliki lima keyakinan dasar yang dikenal sebagai *Panca-Sraddha*.

b. Memiliki Standar Pemujaan (Seperti *Panca-Sembah*), Doa (Termasuk *Tri Sandhya*) Dan Tempat Ibadah Spesifik (*Pura*):

Agama Hindu tidak memiliki rangkaian doa/mantra tertentu, dan memiliki banyak jenis upacara/ritual doa. Tempat ibadah Hindu juga tidak harus dengan format tertentu (seperti *Tri Mandala*) dan tidak dengan istilah tertentu, gaya arsitektur tertentu ataupun altar pemujaan (*arca/pratima* ataupun *Padmasana*) tertentu. Pembuatan standar nasional berdoa bagi umat Hindu dan pemimpin doa Hindu merupakan tindakan Neo-Hinduisme.

c. Berdasarkan Teologi Dari Aliran Hindu Tertentu:

AHI berdasarkan pada ajaran monistik *Advaita Vedanta*, yang menekankan kesatuan segala manifestasi Tuhan sebagai Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Namun dalam praktiknya, AHI mendorong devosi atau *bhakti* sesuai dengan harapan monoteisme (Aciri, 2011).

d. Mendefinisikan Ulang Konsep/Ajaran Hindu:

Lembaga/Majelis para pemimpin Hindu yang menciptakan konsep-konsep untuk menyatukan ajaran Hindu, seperti *Tri Hita Karana* (dirumuskan oleh PHDI pada tahun 1966) (Mendra & Watra, 2019) dan mendefinisikan kembali konsep-konsep, seperti sistem kasta, untuk menyelesaikannya dengan cita-cita kontemporer dan semangat nasionalisme (Siswadi & Puspawati, 2020).

e. Memformulasikan Penerimaan Umat:

Membuat upacara *Sudhi Wadani* sebagai inisiasi masuk agama Hindu, yang dibutuhkan demi birokrasi negara (McDaniel, 2017). Dan mengajak umat dari suku-suku yang belum berafiliasi dengan agama resmi, dari latar belakang adat berbeda, menjadi bagian dari agama Hindu (Ginting & Vignato, 2003).

3. Hindu Nusantara dan Misionaris Hindu

Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, terdapat tiga jenis utama gerakan-gerakan Neo-Hinduisme. Tentu saja Larson (2018) dan peneliti-peneliti lainnya mempelajari Neo-Hinduisme dengan konteks India atau gerakan yang berasal dari India. Bila di generalisasi, ketiga kategori yang berbasis pada India ini adalah (1) sekularisme yang didasarkan pada nilai-nilai Hindu, (2) nasionalisme Hindu, dan (3) kegiatan misionaris Hindu. AHI dengan jelas berada diantara (2) dan (3), menjadi bentuk agama Hindu yang nasional dan yang juga dapat merangkul umat baru.

a. AHI Menantang *Sampradaya*

Namun, AHI dengan tegas menolak bentuk-bentuk Neo-Hinduisme lainnya, terutama gerakan-gerakan misionaris Hindu yang kini dikenal sebagai *sampradaya*. Ini adalah organisasi-organisasi seperti Satya Sai Baba (Sai Study Group), Art of Living

(Yayasan Seni Kehidupan), Brahma Kumaris, dan Hare Krishna atau International Society for Krishna Consciousness (ISKCON). Gerakan-gerakan ini berasal dari dan melanjutkan warisan Hindu, meskipun dalam prosesnya mereka mendefinisikannya ulang. Oleh karena itu mereka dianggap Neo-Hindu. Organisasi-organisasi tersebut memang benar adalah *sampradaya*, namun demikian juga semua bentuk agama Hindu lainnya, baik yang kuno maupun yang baru. Kata *sampradaya*, yang berarti untuk menyerahkan/meneruskan, mirip dengan kata aliran atau mazhab dan oleh karena itu tidak ada bentuk ekspresi keagamaan Hindu yang bukan merupakan *sampradaya* (Malinar, 2018).

Agama Hindu di Bali juga merupakan suatu *sampradaya*, yaitu *sampradaya* Siwa-Buddha, lengkap dengan teks-teks sucinya sendiri (naskah *lontar-lontar Siwa-agama*), hirarki (seperti para *sulinggih* dan *Triwangsa*) dan guru-guru (seperti Dang Hyang Nirartha). Di pulau Bali sendiri juga terdapat *sampradaya* yang lain, seperti Mahagotra Pasek, yang juga memiliki metode inisiasi, pustaka dan guru-guru besar mereka sendiri (Howe, 2002). Oleh karena setiap perwujudan dari agama Hindu merupakan *sampradaya*, tidak tepat untuk menyebut organisasi-organisasi misionaris transnasional tersebut sebagainya. Oleh karena mereka didirikan di luar Indonesia dan memiliki anggota dan pemimpin di negara lain, mereka lebih tepat dikenal sebagai organisasi misionaris internasional/transnasional.

Salah satu bentuk resmi dari penolakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor SE. 4 Tahun 2023 tentang Larangan Menjadi Pengurus, Anggota, Simpatisan, dan Misionaris *Sampradaya* bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, Kementerian Agama. Surat Edaran ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2023 oleh I Nengah Duija, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, Kementerian Agama. Ada juga penolakan terhadap *sampradaya* non-Bali yang dinyatakan dalam pelarangan di tingkat provinsi Bali (Kuckreja, 2022).

b. Ancaman Gerakan *Sampradaya*

Namun, berbeda dengan *sampradaya* Hindu pada umumnya, organisasi-organisasi tersebut memiliki agenda mereka sendiri, yakni untuk meningkatkan jumlah pengikut dan pengaruh mereka. Dalam proses tersebut, seseorang meninggalkan afiliasi pribadi mereka demi identitas yang baru (Haryani, 2016). Misalnya, jika seseorang Hindu Jawa menjadi seorang *Hare Krishna*, ia menjadi penyembah Krishna dan bukan lagi seorang Hindu Jawa. Karena organisasi-organisasi ini dirancang sedemikian rupa untuk menciptakan identitas baru bagi calon anggota, mereka mengharuskan calon anggota untuk meninggalkan identitas dan afiliasi mereka sebelumnya. Inilah yang membuat organisasi-organisasi misionaris transnasional ini, terutama Hare Krishna, lebih berbahaya daripada yang lain (Fil et al., 2021; Karapanagiotis, 2021). Penciptaan identitas baru, dan meninggalkan identitas lama, mengisolasi anggota tersebut, sampai-sampai mereka menerima sekte tersebut, aturan-aturannya, dan bergantung padanya. Ini yang menyebabkan organisasi misionaris sebagai ancaman bagi identitas suku, dimana adat dan budaya bernaung.

c. Munculnya istilah Hindu Nusantara

Kelompok penghayat kepercayaan atau agama leluhur awalnya menerima pengakuan setara dengan agama dunia melalui Ketetapan MPR No. IV/1973. Tetapi, dengan Ketetapan MPR No. IV/1978, agama leluhur dianggap hanya sebagai budaya, bukan agama. Dengan agama leluhur dibudayanisasi, para penganut kepercayaan wajib berafiliasi atau kembali pindah ke salah satu dari agama dunia yang diakui negara (Maarif, 2017). Dengan semangat ini, sejumlah masyarakat adat di Indonesia pindah masuk AHI dan menjadi Hindu Nusantara. Menurut & Amiruddin (2020) istilah Hindu

Nusantara berasal dari masyarakat Hindu Tolotang di Sulawesi Selatan pada tahun 1966. Hindu Nusantara didefinisikan sebagai agama lokal yang menjadi salah satu sekte dari agama yang dilayani oleh negara, yakni agama Hindu (HS & Amiruddin, 2020).

Tanpa pengakuan dari agama resmi, agama yang dilayani oleh negara, agama-agama asli Indonesia hanya dianggap sebagai aliran kepercayaan. Proses agama leluhur bertransformasi menjadi Hindu Nusantara merupakan Hinduisasi. Seperti masyarakat Tolotang, sejumlah agama leluhur lainnya juga ikut menjadi sekte dalam AHI. Termasuk di dalamnya adalah Tengger di Jawa Timur (Hefner, 1985), Alukta bagi suku Toraja di Sulawesi (Segara, 2023; Ramstedt, 2003), Kaharingan di Kalimantan (Weinstock, 1987), Karo di Sumatera Utara (Vignato, 2000), Nuaulu di Maluku (Segara & Kuckreja, 2024) dan banyak lagi.

d. Misionaris *Sampradaya* dengan Hindu Nusantara

Meskipun *Sampradaya* dan Hindu Nusantara sama-sama memiliki misi untuk mempertahankan cara keberagamaannya, mereka memiliki pendekatan yang berbeda. Misionaris asing ingin mengajak anggota baru menjadi bagian dari kelompok sekte mereka saja, yang memiliki budaya dan kepercayaan yang sungguh berbeda jauh dari budaya dan kepercayaan awal calon anggota. Sedangkan, Hindu Nusantara berusaha untuk membawa konteks budaya dan kepercayaan umat pribumi ke dalam Hinduisme AHI. Namun, keduanya tetap melakukan kegiatan misionaris dengan memiliki tujuan yang sama untuk memperkenalkan ajaran Hindu dan meningkatkan jumlah pemeluk agama Hindu dari masyarakat yang sebelumnya dari agama/kepercayaan berbeda.

Upaya Hindu Nusantara untuk menetapkan budaya dan kepercayaan awal umatnya juga tidak selalu berhasil. Dalam proses asimilasi ini, untuk menjadi agama yang benar dari sebuah kepercayaan adat, maka beberapa aspek dari masyarakat adat pun ditolak, dan beberapa mengalami apa yang saya sebut sebagai Balinisasi. Sebuah contoh tentang apa yang hilang atau disembunyikan dari mata publik (pemerintah) adalah pengorbanan hewan dan prosesi kerasukan umat Hindu Tamil. Contoh lain tentang apa yang disebut Balinisasi adalah kenyataan bahwa pendeta Karo harus belajar agama Hindu di Bali untuk menjadi pemangku dan memimpin pemujaan di Pura dengan model Hindu Bali, diiringi dengan alat musik dan *banten* atau persembahan khas Bali (Vignato, 2003). Balinisasi ini juga dialami oleh suku Nuaulu, yang menolak berdoa di Pura (Segara et al., 2023) dan juga oleh Alukta di Tana Toraja (Segara, 2023).

4. Hindu Nusantara Sebagai Bentuk Nasionalisme Hindu

Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 dan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2019, penghayat kepercayaan dapat mengisi kolom agama pada dokumen sipil mereka dengan pilihan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini menyiratkan bahwa mereka tidak perlu lagi mengadopsi agama untuk kepentingan dokumen sipil (Ceprudin, 2022). Dengan demikian, fungsi awal Hindu Nusantara tidak lagi begitu penting, walaupun penghayat kepercayaan tetap mengalami kesulitan dan diskriminasi dalam pelayanan negara (Aryani & Listiani, 2024). Masyarakat Nuaulu, misalnya, dianjurkan oleh negara untuk menjadi penghayat saja (Fahham, 2016) dan bagi mereka yang memilih menjadi Hindu, sering dipertanyakan afiliasi keagamaan mereka (Segara & Kuckreja, 2024). Oleh karena definisi awal Hindu Nusantara tidak lagi begitu relevan bagi masa depan AHI, Hindu Nusantara kini *re-branding* menjadi bentuk nasional dari agama Hindu.

a. Dari Sekte Agama Ke Bentuk Nasionalisme

Hindu Nusantara tidak berbentuk badan hukum terpisah dari Ditjen Bimas Hindu atau PHDI terutamanya pada kelompok PHDI kaum tradisional yang terbentuk pada Mahasabha Luar Biasa (MLB) Pura Samuan Tiga pada 2021. Terdapat dokumentasi

elektronik dimana istilah Hindu Nusantara digunakan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Bimas Hindu almarhum I Ketut Widnya sejak September 2016 (terbit di website pada 2017). Dalam artikel online terkini, Dirjen Bimas Hindu I Nengah Duija menyatakan pada acara di Nusa Tenggara Timur tanggal 29 Oktober 2022, “Hindu Nusantara adalah Hindu yang berkembang di manapun harus berbasis pada budaya lokal dan tidak lepas dari adat dimana kita berada sebagai bentuk kontribusi kita kepada negara bahwa Hindu tidak pernah punya masalah di tingkat bawah.” (Terbitan, 2022).

Definisi ini berlapis. Yang pertama adalah “Hindu yang berkembang... berbasis pada budaya lokal Indonesia dan tidak lepas dari adat dimana kita berada.” Ini lumayan jelas, bahwa Hindu Nusantara adalah Hindu yang berkembang selaras dengan budaya dan adat lokal setempat. Yang kedua adalah “sebagai bentuk kontribusi kita kepada negara”, yang jelas mengungkapkan bahwa Hindu Nusantara bersifat nasionalis. Dan yang ketiga, “Hindu tidak pernah punya masalah di tingkat bawah” yang sepertinya mengacu kepada kapabilitas Hindu Nusantara untuk menghindari konflik akar rumput yang berdasarkan pada toleransi antar umat beragama dan penerimaan agama formal oleh masyarakat adat. Berdasarkan pernyataan ini dan pernyataan umum lainnya yang dibuat oleh Dirjen Bimas Hindu, peneliti menyimpulkan bahwa mereka mendefinisikan Hindu Nusantara sebagai agama Hindu yang berkembang berbasis pada adat dan budaya lokal setempat, yang terbentuk sebagai kontribusi perdamaian dan pelestarian kearifan lokal kepada negara Indonesia. Tentu saja, definisi tersebut sangat nasionalis dan memang seharusnya demikian karena dinyatakan oleh salah satu kementerian dari pemerintah pusat.

b. Persamaan Hindu Nusantara dengan Islam Nusantara

HS & Amiruddin (2020) mencatat beberapa persamaan dalam praktek dan filsafat Islam Nusantara dan Hindu Nusantara, seperti *ziarah* kubur, pernikahan adat, bayar janji (*nazar*) dan kehormatan pada tokoh adat-agama (*ta'dzim*). Akulturasi yang diperbolehkan Islam Nusantara ini menjalankan adat setempat dan prinsip-prinsip agama Islam demi melestarikan masyarakat Muslim di Indonesia yang berbudaya khas (Husni & Rahman, 2020). Ini sesuai dengan alasan yang melandasi gagasan Islam Nusantara dari Nahdlatul Ulama, yaitu polemik Islam Wahabisme dengan Islam sebagaimana ia dipahami dan dijalankan di Indonesia, dan metode *dakwah* dengan komunikasi dan akulturasi budaya setempat (Hasanah, 2021).

Seperti halnya Islam Nusantara yang bertujuan untuk menegaskan adat-budaya seseorang atas dominasi Wahabisme, Hindu Nusantara juga mendukung pelestarian budaya asli Indonesia atas adopsi apa yang disebut sebagai ekspresi Hindu India yang lebih unggul, seperti yang disuarakan oleh gerakan-gerakan misionaris transnasional. Maka dari itu, Hindu Nusantara adalah bentuk gerakan kontra (*counter-movement*) dari misi kelompok *sampradaya*. Suatu gerakan, menurut Tarrow (1994), adalah penentangan kolektif oleh orang-orang yang memiliki tujuan dan solidaritas yang sama dalam interaksi yang berkelanjutan dengan para elit, lawan, dan pihak berwenang. Sedangkan gerakan kontra, seperti yang didefinisikan oleh Meyer dan Staggenborg (1996), adalah gerakan yang membuat klaim yang berlawanan serentak dengan klaim gerakan awal.

Gerakan awal dimaksud adalah gerakan misionaris transnasional Hindu, dengan misi untuk menegaskan identitas religius berdasarkan ekspresi dan dogma tertentu dari agama Hindu yang berasal dari organisasi internasional yang berpusat di luar Indonesia. Seperti halnya Islam Nusantara yang merupakan metode *dakwah* dengan budaya, Hindu Nusantara, sebagaimana sudah dijelaskan dalam tulisan ini, mencari definisi baru sejak pengakuan aliran kepercayaan pada dokumen-dokumen sipil. Hindu Nusantara saat ini mewakili ekspresi Hindu di Indonesia yang mampu menerima agama-agama asli dan adat istiadat apa adanya.

5. Realita dan Masa Depan Hindu Nusantara

Kemunculan istilah “Hindu” dalam bahasa Inggris untuk kedua kalinya dalam sejarah kita berasal dari tulisan John Crawfurd (1820) tentang keberadaan agama Hindu di Bali. Belanda kemudian melakukan studi tentang agama Hindu Bali dan kemudian berupaya melindunginya (Picard, 2020). Maka dari itu, penjajah Eropa merupakan pihak yang memperkenalkan dan menerapkan istilah Hindu pada masyarakat Bali. Hindu Nusantara saat ini juga melakukan hal yang sama, menerapkan istilah Hindu pada berbagai etnis. Dalam penerapannya, Hindu Nusantara adalah istilah yang digunakan untuk mengidentifikasi ekspresi lokal agama Hindu. Hindu Nusantara menjadi istilah induk untuk berbagai suku asli yang telah mengadopsi AHI. Dengan demikian, Hindu Nusantara terdiri dari Hindu Bali, Hindu Jawa, Hindu Kaharingan, dan sebagainya. Jelas bahwa ini adalah kategorisasi berbasis etnis, yang mencampurkan identitas etnis dengan agama Hindu. Sebelum membahas lebih lanjut, sebaiknya pemahaman tentang kemunculan batas-batas etnis/suku ini dipelajari terlebih dahulu.

a. Hindu Nusantara Gerakan Kembali Ke Agama Leluhur?

Batas-batas kesukuan atau etnis mulai ditandai dengan jelas sebagai hasil dari sejarah konfrontasi dan/atau keterlibatan dengan suku lainnya (Sider, 1987). Beberapa peneliti seperti Kipp dan Rodgers (1987) menyimpulkan bahwa identitas seperti itu sering kali tidak terlalu bersifat leluhur, melainkan lebih bersifat kontemporer, sebuah sistem simbol yang tercipta melalui interaksi antara masyarakat minoritas kecil, tetangga etnis mereka, pemerintah kolonial, pemerintah nasional, dan agama-agama dunia, Islam dan Kristen. Dalam kasus Indonesia, Belanda memainkan peran utama dalam mengkategorikan dan memberi nama kelompok-kelompok etnis dan suku-suku di wilayah kekuasaannya (Beckmann, 1994).

Pembagian ini terutama dilakukan untuk tujuan mereka sendiri dalam memerintah secara tidak langsung terhadap kelompok masyarakat melalui pemimpin yang ditunjuk (Ruiter, 1999). Namun, Indonesia sendiri, terutama melalui Rezim Orde Baru, yang telah mendorong penggunaan keragaman dan hubungan antarbudaya sebagai konsep Indonesia yang bersatu. Dalam proses menciptakan bangsa yang multi-etnis, identitas ras mengalami apa yang disebut John Pemberton (1994) sebagai “Mini-isasi” yang diambil dari nama taman hiburan Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta. Identitas etnis masing-masing digambarkan dengan bahasa, pakaian, rumah adat, makanan, dan lain-lain yang dimaksudkan untuk menunjukkan kekuatan identitas nasional Indonesia yang lebih unggul karena mampu merangkum semua variasi tersebut, menciptakan gambaran persatuan dalam keragaman.

Identitas suku dan upaya untuk mempertahankannya muncul sebagai hasil dari interaksi sosial, untuk mempertahankan semacam identitas kelompok yang berada dalam suatu bangsa atau wilayah yang berskala lebih besar. Hal ini mengarah pada politisasi, etnisitas, dan klientelisme untuk menentukan hasil politik (Brown, 1994; Coakley, 2004; Berghöfer & Berghöfer, 2006). Namun, perbatasan suku-suku ini yang digunakan oleh Hindu Nusantara. Ini berarti bahwa jika seseorang dilahirkan dalam keluarga Hindu di Bali, mereka harus mengadopsi Hindu Bali. Dengan demikian, Hindu Nusantara menjadi sebuah *ethno-religion*, yaitu agama yang melekat pada diri seseorang sejak lahir dan ditentukan oleh rasnya. Jika demikian, bukankah Hindu Nusantara gerakan untuk kembali menjadi agama leluhur dan tidak bisa lagi dianggap sebagai agama resmi?

b. Hindu Nusantara Gerakan Anti-India?

Keberadaan gerakan-gerakan Hindu dari luar negeri memberikan dampak negatif bagi umat Hindu di Indonesia. Di mana mereka menjadi lebih protektif terhadap adat dan tradisi mereka sendiri hingga menciptakan polemik antara apa yang pengaruh asing dan apa yang merupakan adat pribumi. Karena gerakan *sampradaya* misionaris berasal dari

India atau menyebarkan ekspresi Hindu India, umat Hindu di Indonesia bersikap sinis terhadap mereka, menegaskan batas yang tegas di antara apa yang dianggap KeBali-Balian dan menolak apa yang dianggap keIndia-Indiaan (Picard, 2011). Masuknya gerakan misionaris Hindu bercorak India dapat dimengerti. Karena orang Bali telah mengubah diri mereka menjadi AHI, orang asing dikelabui untuk percaya bahwa mereka adalah orang Hindu. Padahal pada kenyataannya, orang Bali tidak punya pilihan selain menjadi Hindu. Pada kenyataannya, orang Bali menegaskan identitas Hindu mereka untuk melindungi agama leluhur mereka sendiri, dan tidak memiliki keinginan untuk mengadopsi gerakan *Bhakti*, ataupun gagasan Neo-Hindu.

Para peneliti tulisan ini dapat melihat dengan jelas adanya rasisme terhadap warga Indonesia keturunan India. Hal ini termasuk pertanyaan tentang kesetiaan mereka sejak adanya Surat Edaran Nomor SE. 4 Tahun 2023 Dirjen Bimas Hindu. Sudah ada banyak sentimen negatif terhadap turis India atau siapa pun yang berwajah India di jaringan media sosial, di mana kesalahpahaman antara umat Hindu Bali dan umat Hindu India menjadi viral dan semakin memprovokasi perbedaan. Dan yang terakhir, sudah ada banyak kesalahpahaman tentang apa itu agama Hindu di India, yang mengarah pada anggapan bahwa semua umat Hindu India adalah anggota *sampradaya* (lihat Gayatri, 2021). Kesalahpahaman ini hanya akan memicu permusuhan lebih lanjut, terutama karena gagasan tentang Hindu Nusantara telah menciptakan dikotomi antara Hindu pribumi dan Hindu asing.

c. Hindu Nusantara Balinisasi dan Hinduisasi?

Peristiwa situasi politik pada tahun 1965 yang mengharuskan masyarakat adat untuk memilih agama. Hal ini mendasari perluasan AHI dan Hindu Nusantara. Jika agama ini sanggup mengubah adat Bali menjadi agama resmi, maka mungkin agama ini dapat melakukan hal yang sama pada kepercayaan asli Indonesia lainnya. Upaya semacam itu terjadi di Sumatera Utara dengan masyarakat Karo (Ginting, 2003) dan juga di Kalimantan (Schiller, 1996). Namun, karena AHI diciptakan oleh masyarakat Bali untuk mewadahi adat Bali, secara alami, AHI sudah menjadi suatu entitas keBalian. Balinisasi merupakan ancaman serius bagi ekspresi adat AHI lainnya. Namun, yang juga sangat mungkin terjadi adalah keluarnya agama Bali dari AHI. Ketika aliran kepercayaan mendapatkan visibilitas dan penerimaan, agama leluhur tergoda untuk memilih alternatif tersebut. Ini termasuk Agama Bali yang juga dikenal sebagai *Agama Tirtha*, yang dapat melepaskan diri sepenuhnya dari istilah Hindu untuk menghindari keterkaitan dan pengaruh India.

Kesimpulan

Dalam mencari definisi Hindu Nusantara, butuh dipahami bahwa terdapat perbedaan antara agama Hindu historis, perpaduan Siwa-Buddha dengan adat sebagai Hindu Jawa-Bali, dan dengan Agama Hindu Indonesia (AHI), yang merupakan formalisasi agama Hindu demi pengakuan negara. AHI ini merupakan Neo-Hinduisme, pendefinisian ulang agama Hindu sebagai agama monoteistik yang universal. Organisasi dan ekspresi Neo-Hindu lainnya sebagian besar berasal dari India, di mana ia membentuk nasionalisme, ideologi politik, kultus spiritual, dan juga gerakan misionaris. Namun, AHI menentang keberadaan kelompok-kelompok Neo-Hindu lainnya di wilayahnya, menggugat gerakan misionaris asing sebagai upaya pemberantasan budaya tradisional Indonesia. Pada saat yang sama, AHI memperluas pengaruhnya di luar Bali-Jawa dan merangkul agama-agama leluhur lainnya di penjuru negeri. Dalam proses menerapkan AHI, agama leluhur mengalami Hinduisasi, transformasi adat dan tradisi sebagai agama dunia yang asing bagi mereka.

Bentuk-bentuk pribumi dari agama Hindu ini disebut sebagai Hindu Nusantara, yang menjadi salah satu sekte pada AHI yang nasional. Hinduisasi macam ini oleh AHI berarti bahwa Hindu Nusantara juga merupakan gerakan misionaris. Dengan pengakuan agama leluhur sebagai penghayat aliran kepercayaan pada tahun 2019, Hinduisasi tidak lagi dibutuhkan oleh masyarakat adat. Oleh karena itu, Hindu Nusantara menjelma menjadi suatu bentuk nasionalisme Hindu, melawan gerakan misionaris Hindu asing yang semakin gencar. Dengan demikian, Hindu Nusantara tidak jauh berbeda dengan Islam Nusantara yang juga merupakan metode untuk mempertahankan dan memanfaatkan ekspresi unik Islam di Indonesia melawan gagasan Wahabisme.

Sangat penting untuk memperhatikan perkembangan Hindu Nusantara dan dampaknya terhadap masyarakat Indonesia di masa depan. Mengingat bahwa Hindu Nusantara muncul melalui transformasi agama leluhur sebagai bagian dari agama Hindu, agama ini menggabungkan identitas ras dan agama. Dengan demikian, Hindu Nusantara mengubah agama leluhur menjadi bentuk Hinduisme milik suku tertentu, sehingga mengembalikannya menjadi agama leluhur yang berbasis pada ras seseorang. Indigenisasi agama Hindu ini telah membedakannya dengan agama Hindu India yang dikenal di seluruh dunia. Hal ini membentuk polemik antara Hindu Nusantara dan Hindu India, yang meningkatkan permusuhan antara orang Hindu Indonesia dan India.

Yang terakhir, pengaruh AHI dan Hindu Nusantara meningkatkan kemungkinan Balinisasi menyebar ke seluruh negeri, mengingat mayoritas umat Hindu di Indonesia berasal dari Bali. Pada saat yang sama, di Bali, ada kemungkinan masyarakat Bali ingin memisahkan praktik adat mereka dari agama Hindu arus utama dan menetapkan agama mereka sendiri yang berbeda, seiring dengan pengakuan dan penerimaan aliran kepercayaan yang terus meningkat. Fenomena Hindu Nusantara dengan jelas menunjukkan bahwa gerakan-gerakan dalam agama Hindu Indonesia tidak selalu dipikirkan dengan matang, dan justru merupakan sekadar reaksi tanpa adanya pertimbangan, kajian, dan pencermatan yang mendalam.

Daftar Pustaka

- Acari, A. (2011). A New Perspective For 'Balinese Hinduism' in The Light Of The Pre-Modern Religious Discourse: A Textual-Historical Approach. In *The Politics of Religion in Indonesia* (pp. 142-166). Routledge.
- Admin Bimas Hindu. (2017, September 27). Dirjen Bimas Hindu: Pasraman Menjaga Peradaban Hindu Nusantara. <https://bimashindu.kemenag.go.id/berita-daerah/dirjen-bimas-hindu-pasraman-menjaga-peradaban-hindu-nusantara-p17hS>. Diakses pada 9 Januari 2024.
- Aritonang, J. S., & Steenbrink, K. (Eds.). (2008). *A history of Christianity in Indonesia* (Vol. 35). Leiden, Netherlands: Brill.
- Aryani, I., Sahudin, M. R., & Listiani, A. A. (2024). Problem Pelayanan Terhadap Kelompok Penghayat Kepercayaan di Dusun Susuru Desa Kertajaya Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis. *Proceedings UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 4(6), 43–55.
- Bakker, F. L. (1997). Balinese Hinduism and The Indonesian State: Recent developments. *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde*, 153(1), 15–41.
- Berghöfer, U., & Berghöfer, A. (2006). Participation In Development Thinking: Coming To Grips With A Truism And Its Critiques. In S. Stoll-Kleemann & M. Welp (Eds.), *Stakeholder dialogues in natural resources management: Theory and practice* (pp. 1–19). Berlin, Germany: Springer-Verlag.
- Brown, D. (1994). *The State And Ethnic Politics In Southeast Asia*. London, UK: Routledge.

- Brown, I. (2003). The Revival of Buddhism In Modern Indonesia. In *Hinduism in modern Indonesia* (1st ed., pp. 11). London, UK: Routledge.
- Ceprudin, S. H. I. (2022). *Konsep Pengaturan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pasca Putusan MK No. 97/ PUU-XIV/2016* (Doctoral thesis, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang).
- Coakley, J. (2004). Mobilizing The Past: Nationalist Images of History. *Nationalism and Ethnic Politics*, 10(4), 531-560.
- Crawfurd, J. (1820). *History of the Indian archipelago* (Vol. 3). Oxford, UK: University of Oxford.
- Dana, I. N. (2005). *Kompilasi Dokumen Literer 45 Tahun Parisada*. Jakarta: Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat.
- Dewi, L. K., Oktaviani, N. P. S., & Arsadi, P. E. (2020). Ketuhanan dalam Siwa Siddhanta. *Vidya Darsan: Jurnal Mahasiswa Filsafat Hindu*, 2(1), 72-82.
- Dipayana, I. G., (2022). Dirjen: Fokus Penguatan Hindu Nusantara. <https://bimashindu.kemenag.go.id/berita-pusat/dirjen-fokus-penguatan-hindu-nusantara-ota5G>. Diakses pada 9 Januari 2024.
- Fahham, A. M. (2016). Sistem Religi Suku Nuaulu di Pulau Seram Maluku Tengah. *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, 7(1), 17-32.
- Fil, Y., & Karpitsky, M. (2021). Vaishnavas of ISKCON And the Protection of Their Own Identity In The Context Of The Discussions On Hinduism. *World*, (1), 103.
- Gayatri, I. A. M. (2021). Gerakan Masyarakat Hindu Menolak Pengayoman Ideologi Dan Organisasi Transnasional Sampradaya di Parisada Hindu Dharma Indonesia (Phdi). *Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama Dan Kebudayaan*, 21(1), 105-122.
- Ginting, J. R. (2003). The Position of Hinduism In Karo Society (North Sumatra). In *Hinduism In Modern Indonesia* (1st ed., pp. 16). London, UK: Routledge.
- Haryani, E. (2016). Menebar Spiritualitas, Menjaga Budaya: Peran Rohaniwan Asing Dalam Dinamika Kehidupan Keagamaan di Bali. *Harmoni*, 15(2), 81-95.
- Hasanah, U. (2021). Islam Nusantara Dalam Cengkraman Wahabisme. *Jurnal Teknik Ibnu Sina (JT-IBSI)*, 6(01), 67-74.
- Hefner, R. W. (1985). *Hindu Javanese: Tengger Tradition and Islam*. New Jersey, USA: Princeton University Press.
- Hooykaas, C. (1974). *Cosmogony And Creation In Balinese Tradition*. Berlin, Germany: Springer.
- Howe, L. (2002). The Red Temple and The Invisible Priest: Or Why The People Of A Balinese Village Decided Not To Join Warga Pasek. *RIMA: Review of Indonesian and Malaysian Affairs*, 36(2), 115-142.
- Husni, Z. M., & Rahman, I. (2020). Islam, Kearifan Lokal, Komunikasi Dakwah; Menakar Konsep Islam Nusantara. *Jurnal Islam Nusantara*, 4(1), 92-102.
- Jacobsen, K. A., Basu, H., Malinar, A., & Narayanan, V. (Eds.). (2009). *Brill's encyclopedia of Hinduism* (Vol. 6). Leiden: Brill.
- Kipp, R. S., & Rodgers, S. (1987). Introduction: Indonesian Religions In Society. *Indonesian Religions In Transition*, 1-31.
- King, R. (1999). Orientalism And the Modern Myth Of Hinduism. *Numen*, 46(2), 146-185.
- Kuckreja, R. (2022). The Hare Krishnas in Bali: Localized Religion and New Religious Movement. *Religió Jurnal Studi Agama-agama*, 12(1), 1-22.
- Lanus, S. (2014). Puja Tri Sandhyā: Indian Mantras Recomposed and Standardised in Bali. *The Journal of Hindu Studies*, 7(2), 243-272.
- Larson, G. J. (2018). Independent India (1947-). In K. A. Jacobsen (Ed.), *Brill's Encyclopedia of Hinduism Online*. Brill.

- Ligo, S. (2023). Bhairava, Hanumān, And the Deified Dead: A Material Study of Vernacular, Official, And Folk Registers of Living Hinduism in Vārāṇasī, North India. In *Living folk religions* (pp. 113–125). London, UK: Routledge.
- Maarif, S. (2017). Meninjau Ulang Definisi Agama, Agama Dunia, dan Agama Leluhur. *Kebebasan, Toleransi Dan Terorisme: Riset Dan Kebijakan Agama Di Indonesia*, 13-48.
- Malinar, A. (2018). *Brill's Encyclopedia of Hinduism Online*. Leiden: Brill.
- McDaniel, J. (2010). Agama Hindu Dharma Indonesia as A New Religious Movement: Hinduism Recreated In The Image Of Islam. *Nova Religio: The Journal of Alternative and Emergent Religions*, 14(1), 93-111.
- McDaniel, J. (2017). Religious Change and Experimentation In Indonesian Hinduism. *International Journal of Dharma Studies*, 5(20), 1–14.
- Meyer, D. S., & Staggenborg, S. (1996). Movements, Countermovements, And The Structure Of Political Opportunity. *American Journal of Sociology*, 101(6), 1628-1660.
- Pemberton, J. (1994). *On the subject of Java*. New York, USA: Cornell University Press.
- Picard, M. (2011). Balinese Religion In Search Of Recognition: From Agama Hindu Bali to Agama Hindu (1945-1965). *Bijdragen Tot De Taal-, Land-En Volkenkunde/Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*, 167(4), 482-510.
- Picard, M. (2017). From Agama Hindu Bali to Agama Hindu: Two Styles Of Argumentation. *Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies)*, 7(2), 199-228.
- Picard, M. (2020). *Kebalian: Konstruksi Dialogis Identitas Bali*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Purningsih, N. W., Yuliani, I. A. K. S., Togio, E., & Diantara, I. W. W. (2023). Pengaruh Praktik Keagamaan Hindu Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat Bali. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(6), 309-316.
- Quinn, G. (2020). *Bandit saints of Java: How Java's Eccentric Saints Are Challenging Fundamentalist Islam In Modern Indonesia* (2nd ed.). Singapore: Monsoon Books.
- Ramstedt, M. (2003). *Hinduism in modern Indonesia*. London, UK: Routledge.
- Ramstedt, M. (2003). The Hinduization of Local Traditions In South Sulawesi. In M. Ramstedt (Ed.), *Hinduism In Modern Indonesia: A Minority Religion Between Local, National, And Global Interests* (pp. 184–225). London, UK: Routledge.
- Ramstedt, M. (2005). The Hinduization of Local Traditions In South Sulawesi. In *Hinduism in Modern Indonesia* (pp. 184-225). London, UK: Routledge.
- Ramstedt, M. (2008). Hindu Bonds At Work: Spiritual And Commercial Ties Between India And Bali. *The Journal of Asian Studies*, 67(4), 1227–1250.
- Ramstedt, M. (2023). Indian Hindu diasporas in South East Asia. In *Hindu Diasporas* (pp. 52). Leiden, Netherlands: Brill.
- Rizzo, R (2024). *Buddhism in Indonesia: A Study of Multiple Revivals*. London, UK: Routledge.
- Segara, I. N. Y. (2023). The Future Of Hindu Alukta In Tana Toraja Post-Integration With The Hindu Religion. *Heritage of Nusantara: International Journal of Religious Literature and Heritage*, 12(2), 217-259.
- Segara, I. N. Y., Budiasa, I. M., Harsana, I. K. G., Lamopia, I. W. G., & Jayanti, I. G. N. (2023). The Cultural Universe of The Nuaulu Tribe: A Testament To Commitment To Unity, Tradition, And Mutual Trust. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 10(4), 213-232.

- Segara, I. N. Y., & Kuckreja, R. (2024). Being “Hindu” Without Being Hinduized: The Indigenous Nuaulu In Maluku. *Penamas*, 37(1), 15-27.
- Sindhu, G. W. A., Cika, I. W., Suarka, I. N., & Sutanegara, P. I. B. J. (2020). Śaivistic Sāṃkhya-Yoga: Revisiting the Eclectic Behaviour of The Balinese Hindu Textual Tradition. *Archipel*, 100, 91–112.
- Sinclair, L. (2019). Sanskritic Buddhism As an Asian Universalism. In A. Acri, K. Ghani, S. Mukherjee, & M. K. Jha (Eds.), *Imagining Asia(s): Networks, actors, sites* (pp. 153-180). Singapore: ISEAS Publishing.
- Siswadi, G. A., & Puspawati, I. D. A. (2020). *Beragama Tanpa Rasa Takut: Upaya Menjawab Tantangan Umat Hindu Masa Kini*. Denpasar: Nilacakra.
- Tarrow, S. (1994). *Power In Movement: Social Movements, Collective Action and Politics*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Ulum, R., & Firdausi, L. (2021). Resistance of Hindu Traditionalist Against Sampradaya Hare Krishna Bali. *Analisa: Journal of Social Science and Religion*, 6(2), 235-252.
- Vignato, S. (2000). *Au Nom De L'hindouisme: Reconfigurations Ethniques Chez Les Tamouls Et Les Karo En Indonésie*. Paris, France: L'Harmattan.
- Vignato, S. (2003). Old Gods For The New World: The Ritual Struggle Of The Tamil And The Karo Within Hinduism in North Sumatra. In *Hinduism in modern Indonesia* (1st ed., pp. 13). London, UK: Routledge.
- Von, B. B. F., & Beckmann, V. B. K. (1994). Property, Politics, And Conflict: Ambon and Minangkabau Compared. *Law and Society Review*, 28(3), 589-607.
- Wartayasa, I. K. (2018). Kebudayaan Bali dan Agama Hindu. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(2), 173-192.
- Weinstock, J. A. (1987). Kaharingan: Life And Death In Southern Borneo. *Indonesian Religions in Transition*, 71-97.